

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah kecemasan dalam Bahasa Inggris yaitu *anxiety* yang berasal dari bahasa latin *angustus* yang memiliki arti kaku, dan *ango, anci* yang berarti mencekik (Trismiati, dalam Yuke Wahyu Widosari, 2010:16). Rasa cemas adalah reaksi emosi yang wajar yang disebabkan oleh suatu keadaan yang tidak diharapkan dan diasumsikan dapat menimbulkan bahaya. Rasa cemas akan memberikan respon pada tubuh untuk cepat melakukan perlindungan untuk memastikan keamanan. Reaksi emosi cemas ini positif dan baik apabila dirasakan dan direspon sewajarnya, tetapi apabila direspon secara berlebihan atau reaktif akan menyebabkan suatu gangguan cemas atau disebut ansietas.

Pada tanggal 31 Desember 2019 terdapat penyakit baru yang pertama kali dilaporkan di Wuhan Tiongkok, penyakit tersebut disebut COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*). Di Indonesia, dilaporkan pertama kali kasus Covid-19 pada 2 maret 2020 dengan 2 pasien terkonfirmasi positif Covid-19, namun semakin lama jumlah pasien terkonfirmasi di Indonesia maupun dunia semakin meningkat. Melalui Keputusan Nomor 9A Tahun 2020 dan diperpanjang melalui Keputusan Nomor 13A tahun 2020, World Health Organization (WHO) menyatakan Covid-19 sebagai pandemi dunia (Anonim, <https://covid19.go.id/>).

WHO telah melaporkan ke forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan krisis kesehatan mental yang membayangi negara-negara di dunia akibat pandemi Covid-19 ini. Psikiater RS Ratumbusang mengatakan, pada masa pandemi ini terjadi peningkatan gangguan kejiwaan dua kali lipat dibandingkan sebelumnya. Terlebih jika sebelumnya seseorang memiliki riwayat gangguan kecemasan, depresi, serangan panik atau gangguan obsesif kompulsif, gejala gangguan kesehatan mentalnya bisa jadi meningkat di masa pandemi. (Wuisan, deidy. 2020. <https://sindomanado.com/2020/08/04/kasus-depresi-meningkat-di-masa-pandemi-covid-19/>). Hasil survei epidemiologi global menemukan bahwa

sepertiga masyarakat yang terdampak COVID-19 menunjukkan gejala ansietas derajat sedang-berat (Gamal, ahmad, dkk, 2020).

Berdasarkan data swaperiksa yang dihimpun Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) yang diakses oleh 34 Provinsi di Indonesia pada 5 bulan pertama pandemi, sebanyak 4.010 orang yang melakukan swaperiksa ternyata mengeluhkan masalah psikologis. Sekitar 65% di antaranya memperlihatkan gejala kecemasan, diikuti 62% menunjukkan gejala depresi dan 75% mengalami trauma. Dari seluruh data responden tersebut, 71% di antaranya ialah perempuan dan masalah psikologis terbanyak ditemukan pada kelompok usia 17-29 tahun dan diatas 60 tahun. Pada penelitian lain, yang dilakukan oleh Fitria, linda dan Ifdil pada tahun 2020 yang berjudul “Kecemasan Remaja Pada Masa Pandemi Covid-19” dengan jumlah sampel sebanyak 139 remaja, didapatkan hasil bahwa tingkat ansietas remaja pada masa pandemi Covid-19 berada pada kategori tinggi.

Pasien ansietas sebagian besar merupakan pasien rawat jalan, jarang yang memerlukan perawatan rawat inap di rumah sakit. Oleh sebab itu, terkadang perawatannya sulit terkontrol. Pilihan pengobatan tergantung pada diagnosis yang tepat (Vildayanti, Hilda, dkk. 2018). Terdapat dua jenis pengobatan, yaitu secara farmakologi dengan menggunakan antiansietas, antidepresan dan buspirone, serta pengobatan secara non farmakologi seperti psikoterapi, konseling, terapi suportif, terapi kognitif, manajemen stress, meditasi dan olahraga (DiPiro, et al., 2015).

Pelayanan resep dimulai dari penerimaan, pemeriksaan ketersediaan, penyiapan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai termasuk peracikan obat, pemeriksaan, penyerahan disertai pemberian informasi. Pada setiap tahap alur pelayanan resep dilakukan upaya pencegahan terjadinya kesalahan pemberian obat (*medication error*) (Permenkes RI No. 72/2016). Dalam melakukan upaya pencegahan tersebut, *World Health Organization* (WHO) menyusun indikator yang bertujuan untuk melakukan pengukuran terhadap capaian keberhasilan upaya dan intervensi dalam meningkatkan penggunaan obat yang rasional dalam pelayanan kesehatan. Selain itu, upaya dalam melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak

rasional juga diatur dalam Permenkes RI No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, sebagai tolak ukur yang dipergunakan atau pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yang meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik.

B. Rumusan Masalah

Rasa cemas adalah reaksi emosi yang wajar yang disebabkan oleh suatu keadaan yang tidak diharapkan dan diasumsikan dapat menimbulkan bahaya. Reaksi emosi cemas apabila direspon secara berlebihan atau reaktif akan menyebabkan suatu gangguan cemas atau disebut ansietas. Pada 2 maret 2020, di Indonesia pertama kali dilaporkan kasus Covid-19. *World Health Organization* (WHO) menyatakan Covid-19 sebagai pandemi dunia. Psikiater RS. Ratumbusang mengatakan, pada masa pandemi ini terjadi peningkatan gangguan kejiwaan dua kali lipat dibandingkan sebelumnya. Terlebih jika sebelumnya seseorang memiliki riwayat gangguan kecemasan, depresi, serangan panik atau gangguan obsesif kompulsif, gejala gangguan kesehatan mentalnya bisa jadi meningkat di masa pandemi. Hasil survei epidemiologi global menemukan bahwa sepertiga masyarakat yang terdampak Covid-19 menunjukkan gejala ansietas derajat sedang-berat. Terdapat dua jenis pengobatan ansietas, yaitu secara farmakologi dan non farmakologi. Dalam pelayanan resep, dilakukan upaya pencegahan terjadinya kesalahan pemberian obat (*medication error*) serta mencegah penggunaan obat yang tidak rasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, WHO menetapkan indikator persepan dan permenkes No. 72 Tahun 2016 mengatur tentang pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian terkait **Gambaran Persepan Antiansietas di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung Periode Maret–Desember Tahun 2020.**

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran persepan antiansietas di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung periode Maret–Desember Tahun 2020.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui persentase karakteristik sosiodemografi responden dalam persepan antiansietas di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung periode Maret–Desember Tahun 2020 berdasarkan jenis kelamin dan usia pasien.
- b. Untuk mengetahui persepan antiansietas di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung periode Maret–Desember Tahun 2020 berdasarkan karakteristik klinis pengobatan, antara lain diagnosa pasien ansietas dan penggolongan antiansietas berdasarkan mekanisme kerja.
- c. Untuk mengetahui persepan antiansietas di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung periode Maret–Desember Tahun 2020 berdasarkan aspek indikator persepan dalam WHO Tahun 1993, antara lain rata-rata jumlah item obat per lembar resep, antiansietas injeksi, antiansietas dengan nama generik, antiansietas yang diresepkan sesuai dengan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN)
- d. Untuk mengetahui persepan antiansietas di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung periode Maret–Desember Tahun 2020 berdasarkan aspek klinis Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit dalam Permenkes No. 72 Tahun 2016, antara lain duplikasi antiansietas, kesesuaian dosis antiansietas, kesesuaian aturan pakai penggunaan antiansietas

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Diharapkan Penelitian ini dapat menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan penulis tentang persepan obat pada pasien ansietas.

2. Bagi Rumah Sakit

Sebagai tambahan informasi dan bahan masukan yang positif bagi Rumah Sakit untuk menyesuaikan pelayanan pengobatan sesuai pedoman agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien dan sebagai bahan

pertimbangan pada proses perencanaan serta pengadaan obat pada pasien ansietas di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung.

3. Bagi Akademik

Sebagai bahan referensi perpustakaan dan pengetahuan bagi mahasiswa poltekkes tanjungkarang jurusan farmasi tentang peresepan obat pada pasien ansietas.

E. Ruang Lingkup

Penelitian Gambaran Peresepan Antiansietas di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung Periode Maret–Desember Tahun 2020 bersifat deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rekam medik dan resep sebagai sampel. Ruang lingkup penelitian tersebut meliputi persentase karakteristik responden yang berdasarkan jenis kelamin dan usia dalam peresepan obat pada pasien ansietas, persentase diagnosa pasien ansietas, persentase penggolongan antiansietas berdasarkan mekanisme kerja, rata-rata jumlah item antiansietas per lembar resep, persentase peresepan antiansietas injeksi, persentase peresepan antiansietas dengan nama generik, persentase antiansietas yang diresepkan sesuai Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN), persentase duplikasi antiansietas, persentase kesesuaian dosis antiansietas dan persentase kesesuaian aturan pakai antiansietas.